Vol. 3(1) Februari 2019, pp. 55-63 ISSN: 2597-6893 (online)

TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP JAMINAN YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH

THE RESPONSIBILITY OF THE PLEDGE RECIPIENT FOR THE LOST GUARANTEE AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) BANDA ACEH CITY

Siti Rahmayani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

T.Haflisyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - PT. Pegadaian (Persero) merupakan sarana pendanaan alternative yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (persero). Gadai ini diatur dalam buku II Titel 20 pasal 1150 KUHPerdata. Benda gadai harus berada pada pemegang gadai selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, dan pihak pegadaian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga barangbarang gadai tersebut. Apabila barang-barang gadai tersebut rusak ataupun hilang, maka pihak pemegang gadai harus memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT. Pegadaian (Persero) kota Banda Aceh dan mengetahui dan menjelaskan cara Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Kerugian Atas Tuntutan Debitur Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang.Disarankan kepada pegadaian agar lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Cara Penyelesaian, Gadai

Abstract - PT. Pegadaian (Persero) is an alternative funding facility that provides loan funds on the basis of liens, which requires the transfer of movable objects that are used as collateral for collateral from customers to PT. Pegadaian (persero). This pawn is regulated in Book II of the 20th Article 1150 of the Civil Code. Pawn objects must be at the pawning holder as long as the pawner has not been able to repay the loan, and the pawn shop has a large responsibility to safeguard the pawning items. If the pawning items are damaged or lost, then the pawner must provide compensation to the injured party. The purpose of writing this thesis is to find out how the Pegadaian's responsibility for collateral lost at PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh city and find out and explain how to settle the problem of giving compensation for the debtor's claim against the lost collateral at PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh. The results of this study can be concluded that if there is a case of damage or loss of collateral items during the mortgage process, then the PT. Pegadaian (Persero) is responsible for the collateral that is damaged or lost. In providing compensation, PT. Pegadaian (Persero) must be based on the provisions set out in the book Pegadaian Work which regulates how to provide compensation if the collateral is lost. It is recommended to the pawnshop to further enhance security and maintenance of the collateral items are always in good condition until when the collateral collateral items are redeemed by the customer.

Keywords: Responsibility, How to Complete, Pawn

PENDAHULUAN

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *Zekerheid* atau *autie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Dalam hal ini dimaksud

adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139-1149 KUHPerdata tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHPerdata tentang gadai, Pasal 1162-1178 tentang hipotek, pasal 1820-1850 tentang penanggungan utang. Jaminan sendiri lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian tambahan. Perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain:

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggunganikut batal;
- d. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus;
- e. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam jaminan terkandung beberapa asas, yaitu :2

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya;
- b. Hak jaminan merupakan hak *accesoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor;
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan, Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
- e. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor;
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan dikantor

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm 37.

²Sutan Remy Sjahdeini, *hukum Kepailitan Memahami Failiisementsverordening*, Jakarta, Pustaka Grafiti, 2002, hlm 281-282.

pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.

Perjanjian jaminan adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang sifatnya accesoir yaitu timbulnya sebuah perjanjian karena adanya perjanjian pokok sehingga perjanjian jaminan itu tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok.Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) yang meminjam dari peadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian.

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian.Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901.Pegadaian satusatunya badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum lembaga pegadaian. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang memerlukan pinjaman ataupun mengalamikesulitan keuangan cenderung sedang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi. Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian yang cukup dikenal masyarakat adalah pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai yang berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah nilai pinjaman

³Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and financial institution management*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2017, hlm. 1326.

yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Kemudian pada penaksiran nilai barang dimana jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.⁴

Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian ini pada awalnya berbentuk suatu perusahaan Umum (perum) dan berada dibawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan tetapi tetap dibawah naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- Bagaimanatanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT.
 Pegadaian (Persero) Banda Aceh?
- 2. Bagaimana cara penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas tuntutan debitur terhadap barang jaminan yang hilang di PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan responden maupun informan dan melakukan penelitian lapangan (data primer). Dalam penelitian ini digunakan metode *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini dikarenakan kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus. Sampel yang hendak diambil,

⁴Suharmoko, Kartini Muljadi, Penjelasan Hukum mengenai gadai saham, Bandung, Intermasa, 2006, hlm 22.

JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3(1) Februari 2019

Siti Rahmayani, T.Haflisyah

kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh

Menurut hasil wawancara dengan Deputy Bidang Bisnis di PT. Pegadaian (persero) bahwa Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian.

Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian sangat banyak, yaitu berkisar antara 50 – 100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian. Yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Meskipun pihak pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan barang jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaituPasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menyebutkan bahwa,uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan

⁵Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatdanKualitatif R & D, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai pegadaian.⁶

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Nurlela sebagai nasabah, Ibu Nurlela mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu untuk mendapatkan uang tersebut adalah dengan meminjam. Dimana lagi kalau bukan di PT Pegadaian yang termasuk lembaga keuangan non perbankan. PT pegadaian ini merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Sehingga beliau tak ragu untuk meminjam uang dengan menjaminkan barangnya yaitu kalung emas 3 Mayam pada tahun 2010. Penetapan taksiran untuk barang jaminan berupa satu buah kalung emas yang dimiliki oleh ibu Nurlela dengan kondisi baik, Harga Pasaran yang kita tetapkan sebesar Rp 4.200.000,00 atau empat juta dua ratus ribu rupiah. Dengan patokkan taksiran sebesar 85 % pada waktu itu maka didapat nilai taksiran sebesar Rp 3.570.000,00 atau tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah. Akan tetapi Ibu Nurlela tidak mengambil nilai maksimal taksiran itu, tetapi hanya mengambil Rp 3.000.000,00 atau tiga juta rupiah yang memiliki waktu untuk meminjam uang selama 3 bulan yang tertera pada SBK (Surat Bukti Kredit). Tak terasa hampir tanggal jatuh tempo pengambilan barang jaminan dan Ibu Nurlela sudah memiliki uang untuk membayar pinjaman beserta bunga dan biaya penyimpanan, kemudian ia mendatangi ke kantor pegadaian untuk menebus barang yang dijaminkan yang berupa satu kalung emas dengan menyertakan SBK. Tetapi barang jaminannya tidak ditemukan di ditempat penyimpanannya.

Ibu Nurlela meminta pihak pegadaian untuk mempertanggungjawabkan. Kemudian Kepala Cabang keluar untuk menemui nasabah untuk meminta maaf dan meminta waktu untuk melakukan pencarian kembali. Setelah tenggang waktu Ibu Nurlela kembali mendatangi pihak pegadaian untuk menanyakan barang jaminan tersebut namun pihak pegadaian belum menemukannya. Oleh karena itu pihak pegadaian memberikan bentuk ganti rugi berupa uang dengan jumlah taksiran yang sesuai dengan aturan apabila pihak pegadaian telah menghilangkan barang jaminan milik nasabah secara tidak sengaja. Dan Pihak pegadaian telah bertanggung jawab penuh atas barang milik Ibu Nurlela yang hilang sehingga Ibu Nurlela tidak merasa dirugikan.

⁶ Ferry Hariawan, Deputy Bidang Bisnis PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, **Wawancara** Tanggal 12 Maret 2018

⁷Nurlela, Nasabah Debitur PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, **Wawancara** Tangga 15 Maret 2018

Menurut Ibu Eka Kurnia sari, Pegadaian sebagai penyandang dana bagi usaha kecil dan menengah, resiko yang mungkin dihadapi oleh Perum Pegadaian pada dasarnya hanya path tuntutan tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan hilangnya barang jaminan milik debitur selama dalam penguasaannya. Resiko ini sebenarnya hanyalah resiko yang umum bisa terjadi, namun dalam praktek untuk mencegah timbulnya resiko tersebut, Perum Pegadaian seharusnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang gadai, maka sudah pasti undang-undang seperti KUHPerdata dan aturan khusus mengenai perum pegadaian pasti mengharuskan Perum Pegadaian untuk bertanggung gugat atas kelalaiannya tersebut. ⁸

2. Cara Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Kerugian Atas Tuntutan Debitur Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang

Analisa kasus yang penulis rumuskan tentang penyelesaian ganti kerugian kehilangan barang jaminan berupa Satu kalung Emas. Ibu Nurlela bersama Kepala cabang pegadaian bertemu guna membahahas tentang penyelesaian ganti kerugian atas hilangnya jaminan Kalung emas. Pimpinan pegadaian mengutarakan dua cara penyelesaian ganti kerugian yaitu secara kekeluargaan (perdamaian) dan secara jalur hukum (peradilan). Kemudian Ibu Nurlela tidak berfikir panjang dan akhirnya setuju untuk menyelesaikan dengan cara perdamaian.

Dalam hal ini pihak pegadaian meneliti Surat Bukti Kredit serta memastikan bahwa barang tersebut hilang terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.Penyelesaian secara kekeluargaan pada prinsipnya lebih sering dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian. Prosedur penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan cara nasabah yang merasa dirugikan bertemu secara langsung dengan pihak pegadaian, untuk memusyawarahkan besarnya nilai ganti kerugian yang dapat diberikan kepada nasabah. Pihak pegadaian pada hakikatnya bersedia menyelesaikan tuntutan yang diajukan oleh nasabah, baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian dengan cara sebagai berikut:

1. Membayar uang ganti kerugian secara penuh.

⁸ Eka Kurnia Sari, Dosen bagian hukum perdata Universitas Syiah Kuala, Wawancara Tanggal 11 April 2018.

⁹ Romi Mahardika, Petugas Administrasi Mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh

2. Membayar uang ganti kerugian atas sebagian dari barang jaminan yang mengalami kerusakan saja.

Dalam hal ini dibutuhkan itikad baik dari pihak pegadaian terutama dalam penafsiran ulang. Dengan adanya itikad baik, maka pihak pegadaian akan selalu memuaskan hati para nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang.¹⁰

Menurut Ibu Eka Cara penyelesaian ganti kerugian nya adalah dengan bersepakat antara kedua belah pihak dan mengambil jalan damai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal penggantian nya, Pegadaian sendiri sudah pasti memiliki dua opsi ataupun dua cara dalam segi memberikan ganti rugi, yaitu yang pertama dengan menggantikan barang tersebut dengan uang tunai dan yang kedua dengan memberikan barang yang persis sama apabila memang barang yang hilang tersebut gampang dijumpai. Misalnya seperti barangbarang elektronik. Dan jika ganti kerugiannya dibayar dengan uang maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jumlah nominalnya harus sama dengan harga beli barang jaminan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian pada si pemberi gadai .¹¹

KESIMPULAN

Dalam transaksi gadai, pihak debitur atau pemberi gadai dan para nasabah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan dalam perjanjian. Unsur terpenting dalam hak gadai adalah bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai(kreditur).Pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Cara penyelesaian pemberian ganti kerugian atas kehilangan satu kalung emas karena tuntutan debitur atau nasabah pegadaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kekeluargaan;
- b. Berdasarkan jalur hukum atau peradilan.

Ronal Fahrizan, Asmen Penjualan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, Wawancara Tanggal 7 Mei 2018

¹¹ Eka Kurnia Sari, Dosen bagian hukum perdata Universitas Syiah Kuala, **Wawancara**Tanggal 11 April 2018.

Siti Rahmayani, T.Haflisyah

Nasabah lebih menyukai penyelesaian berdasarkan musyawarah atau kekeluargaan, apabila menggunakan penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan membuat dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri. Karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan adalah merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980.
- Sutan Remy Sjahdeini, hukum Kepailitan Memahami Failiisementsverordening, Jakarta, Pustaka Grafiti, 2002.
- Suharmoko, Kartini Muljadi, Penjelasan Hukum mengenai gadai saham, Bandung, Intermasa, 2006.
- Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatdanKualitatif R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and financial institution management*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2017.